



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada pemerintah desa di Kabupaten Bangli dalam melestarikan adat dan budaya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan bantuan keuangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
9. *Bandesa Adat/Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah pucuk pengurus Desa Adat.
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
11. *Banjar Adat* adalah bagian dari Desa Adat.
12. *Kelian Banjar Adat* adalah pucuk pengurus *Banjar Adat*.
13. *Subak/Subak Abian* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
14. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut TTMD adalah karya bhakti Tentara Nasional Indonesia di desa yang ditunjuk.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.

## BAB II PEMBERI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk BKK untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa, memberikan penghargaan kepada Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Subak* di Daerah.
- (2) BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. kegiatan *Banjar* adat;
  - b. peningkatan kesejahteraan *prajuru* Desa Adat;
  - c. insentif *Kelian Banjar* Adat;
  - d. bantuan *Subak/Subak Abian*;
  - e. pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - f. TTMD.

### Pasal 3

- (1) BKK untuk kegiatan *Banjar Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada *Banjar Adat* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Banjar Adat*.
- (2) Kegiatan *Banjar Adat* dipergunakan untuk :
  - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Banjar* adat seperti :
    1. biaya alat tulis kantor;
    2. biaya rapat dan konsultasi;
    3. biaya pembuatan laporan; dan
    4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
  - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur,

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan dan budaya.

#### Pasal 4

- (1) Peningkatan kesejahteraan *prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi *Bandesa/Kubayan* Adat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Bandesa/Kubayan* Adat, diberikan berupa uang.
- (3) Peningkatan kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat yang diberikan setiap bulan.

#### Pasal 5

BKK untuk Insentif *Kelian Banjar* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan insentif yang diberikan setiap bulan kepada *Kelian Banjar* Adat sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Kelian Banjar* Adat.

#### Pasal 6

- (1) BKK untuk kegiatan *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada *Subak/Subak Abian* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Subak/Subak Abian*.
- (2) Kegiatan *Subak/Subak Abian* dipergunakan untuk :
  - a. paling banyak 10% (sepuluh) persen untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Subak/Subak Abian* seperti :
    1. biaya alat tulis kantor;
    2. biaya rapat dan konsultasi;
    3. biaya pembuatan laporan; dan
    4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
  - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan agama dan budaya *Subak/Subak Abian*.

#### Pasal 7

- (1) BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Desa pemenang juara perlombaan Desa tingkat Daerah sebagai penghargaan Pemerintah Daerah atas prestasi yang dicapai Desa.
- (2) Penetapan Desa sebagai penerima BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Penerima dan besaran BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) BKK Kepada Desa TMMD diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TMMD yang bersinergi dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- (2) Desa Penerima BKK TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pedoman Teknis pelaksanaan BKK TMMD diatur petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 10

*Perbekel* wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas dengan dikoordinasikan oleh Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

**SETDA**

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

A. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS *BANJAR* ADAT

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET	
1	2	3	4	5	6	
1.	Susut	Abuan	1 Serokadan	10.000.000,00		
			2 Sala	10.000.000,00		
			3 Abuan	10.000.000,00		
		<b>Jumlah</b>				30.000.000,00
		Apuan	1 Apuan Kaja	10.000.000,00		
			2 Apuan Kelod	10.000.000,00		
			3 Bangun Lemah Kawan	10.000.000,00		
			4 Bangun Lemah Kangin	10.000.000,00		
		<b>Jumlah</b>				40.000.000,00
		Demulih	1 Demulih	10.000.000,00		
			2 Tanggahan Tengah	10.000.000,00		
			3 Tanggahan Talang Jiwa	10.000.000,00		
		<b>Jumlah</b>				30.000.000,00
		Pengiangan	1 Pengiangan Kangin	10.000.000,00		
			2 Pengiangan Kawan	10.000.000,00		
			3 Songlandak	10.000.000,00		
			4 Selat Nyuhan	10.000.000,00		
		<b>Jumlah</b>				40.000.000,00
		Penglumbaran	1 Serai	10.000.000,00		
			2 Kembang Merta	10.000.000,00		
			3 Seribatu	10.000.000,00		
			4 Temen	10.000.000,00		
			5 Mancingan	10.000.000,00		
			6 Tiga Kawan	10.000.000,00		
			7 Penglumbaran Kawan	10.000.000,00		
			8 Malet Gusti	10.000.000,00		
		<b>Jumlah</b>				80.000.000,00
Selat	1 Selat Kaja Kauh	10.000.000,00				
	2 Selat Tengah	10.000.000,00				
	3 Selat Peken	10.000.000,00				
<b>Jumlah</b>			30.000.000,00			
Sulahan	1 Sulahan	10.000.000,00				
	2 Tanggahan Peken	10.000.000,00				
	3 Jalan Bau	10.000.000,00				
	4 Tanggahan Gunung	10.000.000,00				
	5 Lumbuan	10.000.000,00				
	6 Alis Bintang	10.000.000,00				
	7 Bungkuan	10.000.000,00				
	8 Cekeng	10.000.000,00				
	9 Kikian	10.000.000,00				
	10 Kebon	10.000.000,00				
<b>Jumlah</b>			100.000.000,00			
Desa Susut	1 Pukuh	10.000.000,00				
	2 Penatahan	10.000.000,00				

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			3 Lebah 4 Penglumbaran 5 Juwuk Bali 6 Susut Kaja 7 Manuk 8 Susut Kelod 9 Tangkas	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Desa Tiga	1 Tiga 2 Buungan 3 Linjong 4 Kayuambua 5 Malet Kutamesir 6 Malet Tengah 7 Penglumbaran Kangin 8 Temaga 9 Pukuh	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
2.	Bangli	Bunutin	1 Bunutin 2 Selati 3 Dukuh 4 Dadia Puri 5 Guliang Kawan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
		Kayubihi	1 Kayubihi 2 Kayang 3 Bangklet	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Landih	1 Adat Wates 2 Kadat Bunut 3 Kadat Dalem 4 Kadat Boni 5 Buayang 6 Landih 7 Palaktiyang 8 Penaga	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Pengotan	1 Tiyang Desa 2 Dajan Desa 3 Sunting 4 Besenga 5 Penyebeh 6 Padpadan 7 Yoh 8 Delod Desa	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Tamanbali	1 Teruna 2 Gaga 3 Pande 4 Sidawa 5 Dadia Tamanbali 6 Brahmana Siladan 7 Satrya Siladan 8 Kaja Kangin Siladan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			9 Kawan Siladan 10 Sema Siladan 11 Layon 12 Peresangiang	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			13 Umanyar 14 Kuning 15 Guliang Kangin 16 Jelekungkang 17 Puri Tamanbali	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	170.000.000,00	
3.	Tembuku	Bangbang	1 Bangbang Kelod 2 Bangbang Kangin 3 Bangbang Kaja 4 Bangbang Kawan 5 Nyanglan Kaja 6 Cepunggung 7 Bangkiangsidem 8 Pantunan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Jehem	1 Tambahan Bakas 2 Tambahan Tengah 3 Tambahan Kelod 4 Pasekan 5 Pembungan 6 Jehem Kelod 7 Jehem 8 Galiran 9 Tingkadbatu 10 Sama Undisan 11 Kelempung 12 Antugan 13 Sama Gerya	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	130.000.000,00	
		Peninjoan	1 Manik Aji 2 Puraja 3 Pulasari Kangin 4 Pulasari Kawan 5 Kebon Kangin 6 Kebon Kaja 7 Kebon Kelod 8 Bengang 9 Payuk 10 Peninjoan 11 Karangsuung Kaja 12 Karangsuung Kelod 13 Tampuagan 14 Penarukan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	140.000.000,00	
		Tembuku	1 Tembuku Sesetan 2 Tembuku Bakas 3 Tembuku Kawan 4 Tembuku Kaja 5 Penida Kelod 6 Penida Kaja 7 Tegalasih Kelod 8 Tegalasih Kaja 9 Kedu	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Undisan	1 Mekar Sari 2 Karya Sari 3 Undisan Kelod (Kauh) 4 Lokasari	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	



NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			5 Undisan Kaja 6 Tabunan 7 Sekaan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	70.000.000,00	
		Yangapi	1 Metra Kelod 2 MetraTengah 3 Metra Kaja 4 Penaga 5 Tingas 6 Bukti 7 Sideparna 8 Kubusuih 9 Umbalan 10 Kalanganyar 11 Yangapi	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	110.000.000,00	
4.	Kintamani	Abang Batudinding	1 Dukuh 2 Bubung 3 Suter 4 Kelatkat 5 Peselatan 6 Abang Batudinding 7 Beluhu	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	70.000.000,00	
		Abang Songan	1 Abang Songan 2 Abang 3 Belong Danginan 4 Belong Dauhan 5 Bias Kelod 6 Bias Kaja	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	60.000.000,00	
		Abuan	1 Abuan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Awan	1 Awan Merta 2 Awan Kauripan	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Bantang	1 Bantang 2 Panti	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Banua	1 Banua	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Batukaang	1 Batukaang	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Batur Selatan	1 Batur Selatan 2 Kerta Buwana 3 Kerta Budi 4 Tandang Buana Sari 5 Bugbugan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			6 Masem Budhi Karya 7 Yeh Mampeh 8 Taksu 9 Masem Dwi Tirta 10 Yeh Mampeh Tegal Sari 11 Batur Selatan Asri	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	110.000.000,00	
		Batur Tengah	1 Petung	10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			2 Bubung Kelambu	10.000.000,00	
			3 Telemba	10.000.000,00	
			4 Bugbugan	10.000.000,00	
			5 Batur Kota	10.000.000,00	
			6 Toya Bungkah	10.000.000,00	
			7 Tandang Tri Buana	10.000.000,00	
			8 Batur Tengah	10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Batur Utara	1 Batur Utara	10.000.000,00	
			2 Karuna Gunung Sari	10.000.000,00	
			3 Dana Petapan	10.000.000,00	
			4 Gatra Kencana	10.000.000,00	
			5 Catur Pahrayangan (BU)	10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
		Bayung Cerik	1 Bayung Cerik	10.000.000,00	
			2 Sekunjeng	10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Bayung Gede	1 Bayung Gede	10.000.000,00	
			2 Peludu	10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Belancan	1 Belancan	10.000.000,00	
			2 Bukih	10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Belandingan	1 Belandingan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Belanga	1 Belanga	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Belantih	1 Belantih	10.000.000,00	
			2 Kayupadi	10.000.000,00	
			3 Tangguan	10.000.000,00	
			4 Pangkung	10.000.000,00	
			5 Mabi	10.000.000,00	
			6 Luahan	10.000.000,00	
			7 Selulung Timur	10.000.000,00	
			8 Sabang Kelod	10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Binyan	1 Binyan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Bonyoh	1 Bonyoh	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Buahan	1 Buahan	10.000.000,00	
			2 Tabih	10.000.000,00	
			3 Munduk Waru	10.000.000,00	
			4 Binyan (Buahan)	10.000.000,00	
			Jumlah	40.000.000,00	
		Bunutin	1 Bunutin	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Catur	1 Catur	10.000.000,00	
			2 Lampu	10.000.000,00	
			3 Mungsengan	10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Daup	1 Daup	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET	
1	2	3	4	5	6	
		Dausa	1 Dausa	10.000.000,00		
			2 Lateng	10.000.000,00		
			3 Cenigaan	10.000.000,00		
		Jumlah			30.000.000,00	
		Gunung Bau	1 Gunung Bau	10.000.000,00		
			Jumlah		10.000.000,00	
		Katung	1 Katung	10.000.000,00		
			Jumlah		10.000.000,00	
		Kedisan	1 Kedisan	10.000.000,00		
			Jumlah		10.000.000,00	
		Kintamani	1 Surakarma	10.000.000,00		
			2 Wiradarma	10.000.000,00		
			3 Jaya Maruti	10.000.000,00		
			4 Wanagiri	10.000.000,00		
			5 Wanasari	10.000.000,00		
			6 Wanaprasta	10.000.000,00		
			7 Suka Duka Sudihati	10.000.000,00		
			8 Glagahlinggah	10.000.000,00		
			9 Kayukapas	10.000.000,00		
		Jumlah			90.000.000,00	
		Kutuh	1 Kutuh	10.000.000,00		
			2 Angansari	10.000.000,00		
			Jumlah			20.000.000,00
		Langgahan	1 Langgahan Barat	10.000.000,00		
			2 Langgahan Timur	10.000.000,00		
			Jumlah			20.000.000,00
		Lembean	1 Lembean	10.000.000,00		
			Jumlah			10.000.000,00
		Mangguh	1 Mangguh	10.000.000,00		
			Jumlah			10.000.000,00
Manikliyu	1 Manikliyu	10.000.000,00				
	2 Saap	10.000.000,00				
	Jumlah			20.000.000,00		
Mengani	1 Mengani	10.000.000,00				
	Jumlah			10.000.000,00		
Pengejaran	1 Pengejaran	10.000.000,00				
	Jumlah			10.000.000,00		
Pinggaan	1 Pinggaan	10.000.000,00				
	Jumlah			10.000.000,00		
Satra	1 Satra	10.000.000,00				
	2 Kembang Sari	10.000.000,00				
	3 Penginyahan	10.000.000,00				
	4 Bayun	10.000.000,00				
	5 Tanah Gambir	10.000.000,00				
	6 Tanah Embut	10.000.000,00				
	7 Batu Palah	10.000.000,00				
	8 Sanda	10.000.000,00				
Jumlah			80.000.000,00			
Sekaan	1 Sekaan	10.000.000,00				
	Jumlah			10.000.000,00		
Sekardadi	1 Sekardadi	10.000.000,00				
	2 Tinga	10.000.000,00				
	3 Pule	10.000.000,00				
	Jumlah			30.000.000,00		

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
		Selulung	1 Selulung	10.000.000,00	
			2 Sanda	10.000.000,00	
			3 Pandan	10.000.000,00	
			4 Tanjungan	10.000.000,00	
			5 Mesehan	10.000.000,00	
			6 Taked	10.000.000,00	
			7 Tiangan	10.000.000,00	
			8 Nyawah	10.000.000,00	
			9 Sabang	10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Serai	1 Serai	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Siakin	1 Siakin	10.000.000,00	
			2 Batih	10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Songan A	1 Songan (A)	10.000.000,00	
			2 Yeh Panes (A)	10.000.000,00	
			3 Dalem (A)	10.000.000,00	
			4 Tabu (A)	10.000.000,00	
			5 Desa (A)	10.000.000,00	
			6 Balingkang (A)	10.000.000,00	
			7 Peradi (A)	10.000.000,00	
			8 Ulun Danu (A)	10.000.000,00	
			9 Kayu Padi (A)	10.000.000,00	
			10 Kendal (A)	10.000.000,00	
			11 Batu Meyeh (A)	10.000.000,00	
			12 Bantas (A)	10.000.000,00	
			13 Serongga (A)	10.000.000,00	
			14 Pulu (A)	10.000.000,00	
			15 Ngalaan (A)	10.000.000,00	
			16 Tegal Linggah (A)	10.000.000,00	
			Jumlah	160.000.000,00	
		Songan B	1 Songan (B)	10.000.000,00	
			2 Yeh Panes (B)	10.000.000,00	
			3 Serongga (B)	10.000.000,00	
			4 Ulun Danu (B)	10.000.000,00	
			5 Dalem (B)	10.000.000,00	
			6 Alengkong (B)	10.000.000,00	
			7 Tabu (B)	10.000.000,00	
			8 Kayu Selem (B)	10.000.000,00	
			9 Buluh (B)	10.000.000,00	
			10 Kendal (B)	10.000.000,00	
			11 Peradi (B)	10.000.000,00	
			12 Batu Meyeh (B)	10.000.000,00	
			13 Bukit Tung Tung (B)	10.000.000,00	
			14 Bantas (B)	10.000.000,00	
			15 Munduk Lantang (B)	10.000.000,00	
			16 Pulu (B)	10.000.000,00	
			17 Balingkang (B)	10.000.000,00	
			18 Kayu Padi (B)	10.000.000,00	
			19 Bukit Sari	10.000.000,00	
			Jumlah	190.000.000,00	
		Subaya	1 Subaya	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Sukawana	1 Sukawana	10.000.000,00	
			2 Paketan	10.000.000,00	
			3 Lateng	10.000.000,00	
			4 Giringan	10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			5 Kuta Dalem	10.000.000,00	
			6 Tanah Daha	10.000.000,00	
			7 Desa	10.000.000,00	
			8 Kuum	10.000.000,00	
			9 Kubusalya	10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Suter	1 Suter	10.000.000,00	
			2 Beluhu	10.000.000,00	
			3 Bubung	10.000.000,00	
			4 Peselatan	10.000.000,00	
			5 Munduk Wani	10.000.000,00	
			6 Bakung	10.000.000,00	
			Jumlah	60.000.000,00	
		Terunyan	1 Trunyan	10.000.000,00	
			2 Madia	10.000.000,00	
			3 Bunut	10.000.000,00	
			4 Mukus	10.000.000,00	
			5 Puseh	10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
		Ulian	1 Ulian	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Total		3.340.000.000,00	